

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NOFI AFRILIANA^{1)*}, UMAR²⁾, MUAMMAR KHADAFIE³⁾

Universitas Teknologi Sumbawa

nofi_afriana@yahoo.com (corresponding)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu; 1) untuk menganalisis fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD. 2) untuk menganalisis persepsi masyarakat terkait implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Hasil penelitian berupa Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam proses pembuatan peraturan daerah didasari oleh ketentuan hukum. DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah menjalankan perannya dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dengan baik. Terdapat indikasi positif bahwa DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui proses perumusan Perda yang transparan dan melibatkan partisipasi publik. DPRD telah menunjukkan komitmen dalam memahami kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan partisipasi publik dalam proses perumusan Perda. Hasil ini mencerminkan adanya usaha yang positif dalam menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses legislasi.

Kata kunci: *Implementasi, Fungsi Legislasi, dan Peraturan Daerah*

ABSTRACT

The aims of this research are; 1) to analyze the legislative function of the West Sumbawa Regency DPRD based on Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPD, DPR and DPRD. 2) to analyze public perceptions regarding the implementation of the legislative function of the West Sumbawa Regency DPRD in the formation of Regional Regulations. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques use questionnaires, interviews, observation and documentation. Data were analyzed using a qualitative analysis approach. Based on the data obtained, the results of the research are that the legislative function of the West Sumbawa Regency DPRD in the process of making regional regulations is based on legal provisions. The West Sumbawa Regency DPRD has carried out its role in forming Regional Regulations (Perda) well. There are positive indications that the West Sumbawa Regency DPRD has accommodated the aspirations and needs of the community through a process of formulating regional regulations that is transparent and involves public participation. The DPRD has demonstrated a commitment to understanding community needs and prioritizing public participation in the process of formulating regional regulations. These results reflect positive efforts in implementing the principles of transparency and participation in the legislative process.

Keywords: *Implementation, Legislative Functions, and Regional Regulations*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang bersifat kesatuan dan berbentuk Republik (Undang-Undang Negara Republik Indonesia, 1945). Aturan ini menetapkan bahwa Indonesia sebagai negara Republik terbentuk dalam kerangka kesatuan, bukan federasi. Oleh karena itu, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggarannya sendiri tanpa harus terpisah dari struktur negara yang satu. Dukungan untuk hal tersebut juga terlihat dari keterangan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menguraikan bahwa pemerintahan di tingkat daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi

dan tugas pembantuan dalam struktur Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Negara Republik Indonesia, 1945). Pusat administrasi pemerintahan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya sendiri. Dari sudut pandang filosofis, implementasi otonomi daerah dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah pusat yang menyetujui kemandirian pemerintahan di tingkat daerah, baik kabupaten maupun kota. Dalam hal ini, tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperkuat masyarakat dan pemerintahan menuju arah tersebut (Salam, 2004).

Penyusunan peraturan daerah, keterlibatan anggota DPRD perlu lebih berperan sebagai pembuat gagasan dan pembuat gagasan tergantung pada posisinya sebagai politisi. Anggota tidak perlu memiliki komando teknis bahasa substantif dan bahasa hukum perda, karena bisa diserahkan kepada ahli di bidangnya masing-masing. Praktik kota seringkali menunjukkan bahwa anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah, bahkan dalam peraturan yang sangat rinci dan substantif yang tidak di dasarkan pada keahlian yang memadai. Pada akhirnya orang-orang yang tidak memahami konten berdiskusi panjang dan mereka tidak dapat menyelesaikannya dengan baik dan menghabiskan waktu (Wasistiyono & Wiyoso, 2010).

Permasalahan di atas tentunya sangat bertolak belakang dengan wewenang dan tugasnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Padahal sebagai perwakilan dari rakyat daerah di tingkat provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota, DPRD dituntut untuk memaksimalkan fungsi legislasinya guna menampung semua aspirasi berasal dari rakyat dan untuk mensejahterakan rakyat daerah yang merupakan kewajiban dari DPRD.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat pulau Sumbawa dengan ibu kota kabupaten adalah Taliwang. DPRD Kabupaten Sumbawa Barat berada di wilayah Kelurahan Telaga Bertong yang menjadi lokasi penelitian ini. DPRD Kabupaten Sumbawa Barat juga berkontribusi dalam mendorong penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperkuat peran dan fungsi mereka dalam tatanan pemerintahan. Salah satu langkah yang diambil adalah melaksanakan kebijakan untuk merumuskan peraturan daerah sebagai bagian integral dari pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kehadiran DPRD dalam struktur pemerintahan daerah memiliki dampak yang signifikan, karena DPRD merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran penting sebagai pembawa aspirasi dari 4 masyarakat setempat. Salah satu peran utama DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sebagai perwakilan daerah adalah dalam fungsi legislasi. Fungsi ini sering dianggap sebagai inti dari lembaga perwakilan, yaitu lembaga legislatif di tingkat daerah, dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)". Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda). Pendekatan teori saja tidak cukup, oleh karena itu penelitian ini dijalankan untuk mengumpulkan data yang mendukung dan memberikan landasan yang kuat terhadap isu yang ada.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa barat berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terkait implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 dalam pembentukan Peraturan Daerah?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi fokus tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD.
2. Untuk menganalisis persepsi masyarakat terkait implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan khususnya bagi peneliti dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang Hukum Tata Negara, lebih difokuskan berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini membawa manfaat bagi masyarakat secara transparan, luas dan terbuka untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan peraturan daerah periode 2014-2019;
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan kajian dan masukan bagi anggota DPRD dan pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berupa penelitian dengan menggunakan metode atau pendekatan studi kasus. Selanjutnya Menurut Creswell (2014) dalam (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui nilai variabel bebas tanpa membandingkan atau mengkaitkan dengan variabel lain. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq & Choiri, 2019). Moleong, (2013) bahwa penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku yang diamati, kata-kata tertulis atau lisan. Selanjutnya, Rukajat, (2018) ujar bahwa prinsip penelitian kualitatif adalah memahami objek yang diteliti secara mendalam. Senada dengan Creswell (2010) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif mencakup informasi tentang fenomena utama yang digali dalam penelitian, partisipasi penelitian dan lokasi penelitian.

Informan penelitian yang digunakan adalah 2 anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan 30 orang masyarakat. Menurut Spradley, (1980), penelitian kualitatif menggunakan istilah *social situation*, yang terdiri atas: *place, actors, and activity*. Teknik pengumpulan data yang diimplementasikan dalam riset ini 32 melibatkan kombinasi metode pencarian literatur, interaksi wawancara, dan pengamatan (Ashshofa, 2007). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Lembar observasi dokumen implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan peraturan daerah. Setelah data berhasil terhimpun melalui observasi, pencatatan dokumen, atau studi literatur, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dengan memastikan keseluruhan dan relevansi dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Analisis data diperoleh setelah semua data yang dibutuhkan didapatkan, maka analisis data dapat dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai peruntukannya secara sistematis dan logis, sehingga akan memperoleh kejelasan dalam menjawab permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah (Anggoro, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 dilihat berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD

Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan elemen yang sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah. Melalui fungsi legislasi ini, DPRD memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam rangka menjalankan fungsi ini, DPRD harus memastikan bahwa proses perumusan Perda dilakukan secara transparan, melibatkan partisipasi publik, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Johnson, A. (2023). Ini adalah fondasi penting untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Selain itu, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi implementasi Perda yang telah disahkan. Ini mencakup memastikan bahwa eksekutif daerah menjalankan Perda dengan benar dan sesuai dengan tujuan legislasi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi legislasi ini, DPRD juga memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda dan mengambil tindakan jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan. Dengan demikian, peran DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam fungsi legislasi sangat vital dalam memastikan bahwa regulasi yang dibuat dan diawasi oleh lembaga ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam memajukan Kabupaten Sumbawa Barat dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah menjalankan perannya dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dengan baik. Terdapat indikasi positif bahwa DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah mengakomodasi aspirasi dan

kebutuhan masyarakat melalui proses 70 perumusan Perda yang transparan dan melibatkan partisipasi publik. Meskipun demikian, temuan juga mengindikasikan adanya ruang untuk peningkatan, terutama dalam menggali masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga Perda yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Persepsi Masyarakat terkait Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat mengakui upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Terbukanya proses perumusan Perda dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini dianggap sebagai langkah positif yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Responden juga melihat adanya transparansi dalam pelaksanaan tugas legislasi oleh DPRD, yang merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Namun, hasil survei juga mencerminkan beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Beberapa responden mengindikasikan bahwa proses pengumpulan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam pembentukan Perda masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perbaikan dalam mekanisme konsultasi publik dan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi dapat membantu memastikan bahwa Perda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat (Supriyanto, B. 2020). Persepsi masyarakat terhadap fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan Perda memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja lembaga ini, yang pada gilirannya dapat membantu dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan relevansi regulasi yang dihasilkan untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah menunjukkan komitmen dalam memahami kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan partisipasi publik dalam proses perumusan Perda. Hasil ini mencerminkan adanya usaha yang positif dalam menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses legislasi. Selain itu, sebagian besar responden juga menyatakan bahwa proses pengawasan terhadap implementasi Perda oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dianggap efektif dalam menjamin kepatuhan dan keberlanjutan implementasi. Ini menunjukkan upaya dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan regulasi yang telah dibentuk.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pelaksanaan peran legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa Barat pada periode 2019-2024 dalam proses pembuatan peraturan daerah, beberapa simpulan dapat diambil:

1. Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam proses pembuatan peraturan daerah didasari oleh ketentuan hukum seperti Pasal 365 (1) UU 17 Tahun 2014, Pasal 366 (1) UU 17 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD, Pasal 372 UU MPR, DPD, DPR, DPRD tahun 2014, Pasal 398 UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD tahun 2014, serta Pasal 149 ayat (1) hingga Pasal 243 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di samping memanfaatkan dasar hukum dari UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam periode 2019-2024 menggunakan peraturan daerah sebagai landasan hukum. Ini merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang diwujudkan dalam bentuk regulasi pada tahun 2019, dan menjadi pijakan hukum untuk proses perundangan. DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah menjalankan perannya dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dengan baik. Terdapat indikasi positif bahwa DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui proses perumusan Perda yang transparan dan melibatkan partisipasi publik.
2. DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah menunjukkan komitmen dalam memahami kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan partisipasi publik dalam proses perumusan Perda. Hasil ini mencerminkan adanya usaha yang positif dalam menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses legislasi.

Rekomendasi

1. Dalam menjalankan peran legislasi, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, supaya berpijak dengan sungguh-sungguh terkait UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena undang-undang tersebut memberikan pijakan yang jelas untuk proses pembentukan lembaga pengatur daerah,
2. Pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam proses pengesahan peraturan daerah masih menghadapi kendala dalam mencapai tingkat optimal, mengingat masih banyak usulan peraturan daerah yang mengalami penundaan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kelompok ini diharapkan dapat beroperasi

tanpa adanya penundaan, dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Lebih dari itu, perlu benar-benar memberdayakan semua tahapan yang diperlukan dalam penyusunan peraturan daerah, sehingga usulan rancangan peraturan daerah yang sebelumnya tertunda dapat diselesaikan dengan tepat dan optimal. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk membentuk tim yang profesional dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, S. (2015). *Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Instrumen Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Tegal*. Tesis Unpublished Universitas Diponegoro Semarang.
- Ashshofa, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2010). *Mapping the developing landscape of mixed methods research*. SAGE Handbook of Mixed Methods in Social Behavioral Research, 2(0), 45– 68
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Johnson, A. (2023). The Role of Transparency and Public Participation in the Formulation of Regional Regulations: A Case Study of DPRD. *Journal of Legislative Studies*, 20(2), 123-140
- Moleong, L. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Rukajat, Ajat. (2018) *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Salam, Dharma S. (2004). *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan.
- Sidiq., & Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *In Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Spradley, (1980). *Participant Observation*. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- Supriyanto, B. (2020). Meningkatkan Mekanisme Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 7(2), 123-140.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta
- Wasistiyono, S., & Wiyoso, Y. (2010). *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Fokusmedia.